



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

[REDACTED] tempat tanggal lahir, Ngalipaeng, 27 Agustus 1961, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED] tempat tanggal lahir Ngalipaeng, 8 Agustus 1964, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di Kampung Ngalipaeng II, Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II, disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 25 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 8 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 1978, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kampung Ngalipaeng II wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 16 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 13 tahun,
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan di dengan wali nikah yaitu Abdul W. Masoara selaku imam/tokoh agama kampung Ngalipaeng II dikarenakan semua wali nasab Pemohon II telah meninggal dan dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Mubrin Anar dan Adenan Makagansa dengan mas kawin uang tunai sebesar Rp1.000 (seribu rupiah) dibayar tunai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan, serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 orang anak [REDACTED]
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Selatan Kabupaten Kepulauan sangihe guna meminta Buku Nikah tetapi dalam Register Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data-data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disebabkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah di daftar di KUA setempat;

Halaman 2 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan mengurus Buku Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah keluarga miskin, yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana bukti surat Keterangan tidak mampu Nomor 400/3.10.2006/25/V/2021 tanggal 21 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Kapitalaung Ngalipaeng II, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya dapat diterima untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

#### **Primair:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 1978, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

#### **Subsidaire :**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut;

*Halaman 3 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sehubungan dengan adanya permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pengadilan Agama Tahuna telah mengumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna kepada pihak ketiga/pihak lain tentang adanya permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah tersebut selama 14 hari dengan surat pemberitahuan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn tanggal 8 Juni 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103102708610001 atas nama Haribe Siokona (Pemohon I) telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7103104806640001 atas nama Sumiati Lahangsang (Pemohon II) telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;

Bahwa, selain alat bukti tertulis, para Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama Anwar H. Masoara bin Abdul W. Masoara dan Subarman Siokona bin Untung Siokona, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

## II. Saksi – Saksi

1. [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
  - bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Januari 1978 yang dilaksanakan di Kampung Nalipaeng II Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Halaman 4 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn



- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul W. Masoara selaku imam/tokoh agama kampung Ngalipaeng II dikarenakan semua wali nasab Pemohon II telah meninggal;
- bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mubrin Anar dan Adenan Makagansa;
- Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta ada ijab dan kabul;
- bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka umur 16 tahun Pemohon II berstatus perawan 13 tahun;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i
- bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

2. [REDACTED] telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 16 Februari 2020 yang dilaksanakan di Desa Tarorane wilayah Kecamatan Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Abdul W. Masoara selaku imam/tokoh agama kampung Ngalipaeng II dikarenakan semua wali nasab Pemohon II telah meninggal;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Mubrin Anar dan Adenan Makagansa;
- Bahwa mas kawin yang diberikan adalah berupa uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) serta ada ijab dan kabul;
- Bahwa Pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka umur 16 tahun Pemohon II berstatus perawan 13 tahun;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i
- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II selama pernikahan rukun terus-menerus, tidak pernah cerai dan keduanya tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus Buku Nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II karena sampai saat ini mereka belum memiliki Buku Nikah dan surat-surat terkait lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan Penetapan;

*Halaman 6 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn*



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah menerima Penunjukan Majelis Hakim telah memerintahkan Juru Sita Pengadilan Agama Tahuna untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tahuna dan selama itu tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tahuna, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 maka terhadap alat bukti-alat bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II P.1 dan P.2 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 ditambah dengan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tahuna dan beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Tahuna berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 juncto penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan permasalahan hukum bagi status perkawinan mereka karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum;

*Halaman 8 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada KUA Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi kepersidangan yang bernama Anwar H. Masoara bin Abdul W. Masoara dan Subarman Siokona bin Untung Siokona yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan para saksi dan bukti surat sebagaimana terurai di atas, maka Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

*Halaman 9 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 19 Januari 1978 di Kampung Nalipaeng II Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah Abdul W. Masoara selaku imam/tokoh agama kampung Ngalipaeng II dikarenakan semua wali nasab Pemohon II telah meninggal dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Mubrin Anar dan Adenan Makagansa dengan mas kawin berupa berupa uang tunai sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan antara Para Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan antara para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah bapak Abdul W. Masoara selaku imam/tokoh agama di Desa Ngalipaeng II, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa wali nasab Pemohon II pada saat para Pemohon menikah telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab, untuk menikahkannya dengan calon suaminya, maka pemerintahlah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadits Nabi dari Siti Aisyah R.A. yang berbunyi:

Artinya: "Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali".

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, kewenangannya

Halaman 10 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn



dilaksanakan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, atau penghulu atau pembantu penghulu pada kecamatan dimana perkawinan dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila tidak adanya wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah tokoh agama bukan Kepala Kantor Urusan Agama, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi, antara lain:

- Wilayah Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II belum terdapat Kantor Urusan Agama;
- Pemohon II tidak memiliki wali nasab yang dapat menjadi wali nikahnya;
- Sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang cukup, untuk mentaukilkan ijab kabul bahkan ditunjuk sebagai wali nikah bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim mengambil pendapat hukum dalam kitab *Fiqh al-Sunnah* karya Sayyid Sabiq yang kemudian diambil sebagai pendapat majelis yaitu:

“(Sayyid Sabiq menukil pendapat Imam Syafi’i) “Imam Syafii berpendapat apabila dalam suatu komunitas masyarakat ada perempuan yang tidak ada walinya kemudian ia menyerahkan kewaliannya kepada seseorang hingga menikahnya, maka hal ini boleh (*jaiz*), sebab yang sedemikian ini merupakan bentuk tahkim, dan orang yang diberi mandat (*muhakkam*) itu laksana hakim”

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat, penunjukan imam masjid tokoh agama di Desa Ngalipaeng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang bernama Abdul W. Masoara sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah atas dasar itu Majelis Hakim menilai penunjukan imam/tokoh agama sebagai wali karena dianggap sebagai tokoh agama, ustadz atau ulama yang memiliki pengetahuan ilmu agama yang mumpuni dan memenuhi kriteria menjadi Wali Hakim dapat diterima;

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan tersebut sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan yaitu Wali Nasab, ada dua orang saksi, ada mahar dan ada ijab qabul. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu saat melangsungkan perkawinan Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan dan tidak sedang terikat nikah dengan laki-laki lain dan atau tidak sedang dalam masa iddah. Selain itu, permohonan *itsbat* nikah Pemohon I dengan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tahuna dengan Pengumuman nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn, sesuai maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan sampai hari ini tidak satupun yang mengajukan keberatan terhadap permohonan *itsbat nikah* tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai

*Halaman 12 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum serta untuk melindungi hak-hak dasar dari anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka berdasarkan azas kemaslatan dan untuk kepentingan identitas hukum para pihak dan keturunannya, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal tanggal 19 Januari 1978 di Kampung Nalipaeng II Kecamatan Manganiu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 *juncto* Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon, akan tetapi berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/410/Pen/HK.05/6/2021 dan SK Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tahuna Nomor W18-A3/418/SK/HK.05/6/2021 tanggal 8 Juni 2021, Para Pemohon telah diberi izin untuk berperkara secara prodeo, selanjutnya biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2021 yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Halaman 13 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I [REDACTED] dengan Pemohon II [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 1978 di Kampung Nalipaeng II Kecamatan Manganitu Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Membebaskan kepada DIPA Pengadilan Agama Tahuna Tahun Anggaran 2021 untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh Nur Amin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Elvira Wongso, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso**  
Hakim Anggota,

**Nur Amin, S.Ag., M.H.**

**Bijak Enhasiwi Putusukma, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Elvira Wongso, S.H.**

Halaman 14 dari 15, Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2021/PA.Thn



Perincian biaya :

|                  |      |                    |
|------------------|------|--------------------|
| - Pendaftaran    | : Rp | 0,00,-             |
| - Biaya Proses   | : Rp | 100.000,00,-       |
| - Panggilan      | : Rp | 120.000,00,-       |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 0,00,-             |
| - Redaksi        | : Rp | 0,00,-             |
| - Meterai        | : Rp | <u>10.000,00,-</u> |
| J u m l a h      | : Rp | 230.000,00,-       |

(dua ratus tiga puluh ribu rupiah);